

ANALISIS PEMEKARAN KECAMATAN LAMBOYA KABUPATEN SUMBA BARAT

Sulthon Rohmadin, S.STP., M.Si

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

sulthon@ipdn.ac.id

Abstract

This Article to explain about the possibility of growth feasibility of Lamboya District, Sumba Barat Residence as PP 19 / 2008 about District. The analysis of growth feasibility possibility of Lamboya District to act as possibility administrative, technical, and fisical territorial. These result, administratively, district of Lamboya eligible for growth. The Tecnically, also eligible to growth. So, fisically, not eligible to growth.

Key Words : Administrative; Feasibility; Fisical Territory; Growth and Technical.

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang kemungkinan kelayakan pemekaran Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat berdasarkan PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Analisis kelayakan pemekaran Kecamatan Lamboya dilakukan berdasarkan kelayakan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Hasilnya, secara administratif, Kecamatan Lamboya layak untuk dimekarkan. Secara teknis juga layak dimekarkan. Sedangkan secara fisik kewilayahan belum layak untuk dimekarkan.

Kata Kunci : Administratif; Fisik Kewilayahan; Kelayakan; Pemekaran dan Teknis..

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

(Wasistiono:2004). Selain itu, Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wasistiono:2004).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah

otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Pengaturan tentang kecamatan sedikit banyak mengalami perubahan bahkan penguatan oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini bisa dimengerti karena kendali pengaturan negara akan lebih efektif dan efisien dengan cara terhubungnya simpul-simpul kecamatan dalam perspektif pengendalian pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dalam makro kosmos Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembuktian akan hal ini dapat dilihat dalam rangkaian pasal pada undang-undang yang telah diundangkan tanggal 2 Oktober 2014.

Berawal dari pasal 221 ayat (1) difahami bahwa semangat ataupun ruh

pembentukan kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat baik desa maupun kelurahan. Di jelaskan lebih lanjut dalam ayat (3) bahwa dalam rangka mekanisme pembentukan kecamatan tidak boleh meninggalkan keikutsertaan propinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Hal ini menegaskan bahwa harus adanya rentang kendali yang kuat yang menghubungkan antara Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dan Kementrian Dalam Negeri. Ini semakin dikuatkan oleh pasal 224 ayat (3) yang berisi bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat mempengaruhi dalam pengangkatan Camat.

Lebih lanjut berdasarkan pasal 225 ayat (1) point a bahwa salah satu tugas Camat adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dijelaskan pada pasal 9 ayat (5) bahwa urusan pemerintahan umum pada dasarnya adalah kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Lebih rinci dijelaskan pada pasal 25 ayat (1) bahwa tugas pemerintahan umum adalah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di

wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Salah satu hal yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi (Suryaningrat:1989). Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota (Thoah:1992). Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah (Sutoro:2007). Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan

kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Sujito:2008).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di wilayah kecamatan, dimungkinkan adanya kebijakan pemekaran wilayah/daerah di setiap kecamatan. Pemekaran suatu daerah atau wilayah sejatinya ditujukan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan, pemekaran dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan dan keterjangkauan pelayanan publik. Terdapat beberapa syarat dalam pemekaran sebuah daerah diantaranya kewilayahan; jumlah penduduk; pendapatan dan lain sebagainya sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Semua itu diatur sedemikian rupa dalam sebuah itikad bahwa dilaksanakannya pemekaran agar daerah dapat maju dan dapat lebih mensejahterakan rakyatnya. Begitupula

dengan pemekaran yang dilakukan di level kecamatan seperti yang akan dilakukan di Kabupaten Sumba Barat, yang tentunya harus berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih; dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Dalam pasal 3 juga dinyatakan bahwa untuk melaksanakan pemekaran kecamatan harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni : administratif; teknis, dan; fisik kewilayahan.

Pemekaran wilayah atau pembentukan kecamatan baru semakin marak sejak disahkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian direvisi lagi dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran wilayah ini jelas mempunyai dampak pada pelayanan publik, peningkatan ketentraman dan ketertiban, serta mempercepat pengembangan potensi wilayah guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari BPS bahwa dari tahun 2004 sampai tahun 2013 terjadi penambahan jumlah kecamatan yang cukup besar. Jumlah kecamatan di Indonesia pada tahun 2004 yang mencapai 5277 menjadi 6982 pada tahun 2013. Ini menunjukkan terjadi kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. “Bahkan data Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2008 diketahui bahwa rata-rata setiap bulan terbentuk 18 kecamatan, 30 kelurahan dan 60 desa.”

(Seknas Fitra, 2014). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1
Perbandingan Jumlah Kecamatan Dari Tahun 2004 Sampai Tahun 2013

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aceh	241	243	243	266	276	276	280	287	289	289
Sumatera Utara	326	343	357	378	407	417	419	421	422	440
Sumatera Barat	158	157	157	160	166	176	176	176	176	179
Riau	124	144	144	149	152	151	153	157	163	163
Jambi	87	94	94	114	128	128	131	131	138	138
Sumatera Selatan	153	169	182	202	216	217	220	223	230	231
Bengkulu	73	99	99	109	110	121	123	124	127	127
Lampung	164	180	180	198	204	206	214	214	225	225
Bangka Belitung	36	36	36	36	40	43	44	46	47	47
Kepulauan Riau	41	42	42	52	59	59	59	59	63	66
DKI Jakarta	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Jawa Barat	560	592	592	602	620	625	625	626	626	626
Jawa Tengah	564	565	565	568	573	573	573	573	573	573
DI Yogyakarta	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Jawa Timur	654	657	657	657	661	662	662	662	664	664
Banten	132	135	135	152	154	154	154	154	155	155
Bali	56	55	55	56	57	57	57	57	57	57
Nusa Tenggara Barat	100	100	100	113	116	116	116	116	116	116
Nusa Tenggara Timur	194	203	203	242	285	287	289	293	306	306
Kalimantan Barat	149	154	154	164	175	175	175	176	176	176
Kalimantan Tengah	91	105	107	117	119	125	125	130	136	136
Kalimantan Selatan	123	127	127	146	149	151	151	151	152	152
Kalimantan Timur	122	124	124	136	136	136	136	146	150	103
Kalimantan Utara	--	--	--	--	--	--	--	--	--	50
Sulawesi Utara	109	122	122	133	150	156	159	159	164	167
Sulawesi Tengah	99	102	102	132	147	154	155	161	170	172
Sulawesi Selatan	244	279	279	299	304	304	304	304	306	306

Sulawesi Tenggara	117	133	133	173	184	201	201	204	209	209
Gorontalo	40	47	47	47	65	66	66	70	77	77
Sulawesi Barat	44	51	51	58	66	69	69	69	69	69
Maluku	57	62	62	64	70	73	77	86	95	113
Maluku Utara	45	45	51	78	110	112	112	112	112	113
Papua Barat	173	101	101	106	131	154	167	175	175	175
Papua	79	233	233	302	368	385	385	389	389	440

Sumber: BPS Tahun 2015

Pemekaran kecamatan berkaitan erat dengan penataan wilayah (*teritorial reform*) yang pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen pemerintahan daerah, dimaksudkan untuk menata wilayah administratif suatu daerah agar rentang kendali menjadi lebih efektif dan efisien. Idealnya, penataan wilayah ini dilakukan seiring dengan perkembangan suatu daerah, sehingga pertumbuhan dan kemajuan tersebut tidak hanya terpusat tetapi dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah. Pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru biasanya menjadi awal bagi perkembangan suatu daerah. Pertumbuhan ini sejalan dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut, baik yang bersumber dari

kekayaan alam, maupun yang berupa sumber-sumber daya lainnya, seperti kemajuan industri, dan sebagainya.

Kecamatan Lamboya adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sumba Barat provinsi Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 11 desa dengan luas daratannya 125,65 kilometer persegi. Jika dilihat persebaran desa di kecamatan perlu disikapi dengan kebijakan pemekaran mengingat keterjangkauan pelayanan dari pusat kecamatan sangat rentan. Rentang kendali antara pusat kecamatan dan desa-desa yang ada di dalamnya yang sangat jauh secara geografis tentunya harus dilakukan langkah pemecahannya, antara lain dengan melakukan pemekaran kecamatan

Metode Penelitian

1. Faktor dan Indikator Pembentukan Kecamatan

No.	FAKTOR DAN INDIKATOR	KETERANGAN
1.	Penduduk	
	1. Jumlah penduduk	Semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap
2.	Luas daerah	
	1. Luas wilayah keseluruhan	Jumlah luas daratan ditambah luas lautan

	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung
3.	Rentang Kendali	
	1. Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan (ibukota kecamatan)	Jumlah jarak dari desa/kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan dibagi jumlah desa/kelurahan
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke pusat pemerintahan (ibukota kecamatan)	Jumlah waktu perjalanan dari desa/kelurahan ke pusat pemerintahan kecamatan dibagi jumlah desa/kelurahan
4.	Aktivitas perekonomian	
	1. Jumlah bank	Jumlah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
	2. Jumlah lembaga keuangan bukan bank	Jumlah badan usaha selain bank, meliputi asuransi, pegadaian, dan koperasi
	3. Jumlah kelompok pertokoan	Sejumlah toko yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu
	4. Jumlah pasar	Prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa, yang aktivitasnya rutin dilakukan setiap hari.
5.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	
	1. Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun
	2. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	Jumlah sekolah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun
	3. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun

4. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	Jumlah dokter, perawat, dan mantri kesehatan dibagi jumlah penduduk
5. Rasio tenaga medis per penduduk	Jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta dibagi jumlah penduduk
6. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	Jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100
7. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN dibagi jumlah rumah tangga dikali 100
8. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	Jumlah panjangjalan dibagi jumlah kendaraan bermotor
9. Rasio sarana peribadatan per penduduk	Jumlah masjid, gereja, pura, vihara dibagi jumlah penduduk
10. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	Jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam renang dibagi jumlah penduduk
11. Jumlah balai pertemuan	Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial

2. Metode Penilaian

- a. Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan kecamatan baru terdiri dari dua macam metode yaitu: (1) Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.
- b. Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon kecamatan dan kecamatan induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan kecamatan di kabupaten/kota. Dalam hal terdapat kecamatan yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka

besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.

- c. Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon kecamatan maupun kecamatan induk.
- d. Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.
- e. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80%

besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2

- f. apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai
- b. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- c. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa Kecamatan Lamboya telah memenuhi syarat administratif untuk dimekarkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan, antara lain :

- a. Usia penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Lamboya telah berjalan selama puluhan tahun. 11 desa yang ada di wilayah kecamatan Lamboya

indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.

Pembahasan

1. Analisis Kelayakan Administratif

Dalam pasal 4 PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa syarat administratif pembentukan kecamatan meliputi:

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
 - semuanya telah berada di atas 5 tahun usia penyelenggaraan pemerintahan. Berikut ini adalah daftar usia penyelenggaraan desa di wilayah kecamatan Lamboya.

Tabel 2

Usia Desa di Kecamatan Lamboya

NO	Nama Desa	Usia (Dalam Tahun)
1	Welibo	>15 tahun
2	Patiala Bawa	>15 tahun
3	Laboya Bawa	>15 tahun
4	Watu Karere	>15 tahun
5	Kabukarudi	>15 tahun
6	Laboya Dele	>15 tahun
7	Sodana	>15 tahun
8	Rajaka	>15 tahun
9	Ringu Rara	>15 tahun
10	Bodo Hula	>15 tahun
11	Pala Moko	>15 tahun

- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota BPD dan Kepala Desa di seluruh wilayah kecamatan Lamboya, menunjukkan bahwa semuanya telah menyetujui adanya rencana pemekaran kecamatan Lamboya, dengan harapan

2. Analisis Kelayakan Fisik Kewilayahan

Dalam pasal 5 PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa syarat fisik kewilayahan terbentuknya kecamatan adalah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Pasal 6 PP tersebut menegaskan bahwa :

- a. Cakupan wilayah untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa / kelurahan dan untuk daerah
- b. kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.
- c. Lokasi calon ibukota memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan
- d. letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
- e. Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan cakupan wilayah sesuai dengan ketentuan di atas, dapat dinyatakan bahwa kecamatan Lamboya belum memenuhi syarat untuk dimekarkan karena jumlah desa yang ada di wilayah kecamatan Lamboya baru berjumlah 11 desa, sehingga apabila dimekarkan tentunya tidak akan memenuhi ketentuan cakupan wilayah 10

pemekaran kecamatan Lamboya akan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki kebutuhan hidup masyarakat.

desa. 11 desa di kecamatan Lamboya apabila dibagi dua, komposisinya adalah : 10 desa untuk kecamatan induk, dan 1 desa untuk kecamatan baru (yang dimekarkan). Masih kurang paling tidak 9 desa lagi agar Kecamatan Lamboya dapat dimekarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan jajaran kecamatan Lamboya dan jajaran desa di seluruh desa di wilayah kecamatan Lamboya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar menyatakan bahwa lokasi ibu kota kecamatan yang dimekarkan (kecamatan baru) adalah di Desa Kabukarudi, dinilai memiliki aksesibilitas, keterjangkauan, posisi geografis, dan infrastruktur yang relatif memadai. Namun demikian, tentunya diperlukan kajian lebih lanjut apabila memang kecamatan Lamboya sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan.

Berkaitan dengan sarana prasarana pemerintahan, ada komitmen yang kuat dari berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah kabupaten Sumba Barat, jajaran kecamatan Lamboya, dan para kepala desa untuk membangun sarana prasarana pemerintahan kecamatan yang akan dimekarkan secara gotong royong demi kepentingan masyarakat dan pelayanan masyarakat.

3. Analisis Kelayakan Teknis

Dalam pasal 7 PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa persyaratan pembentukan

kecamatan harus memenuhi persyaratan teknis yang meliputi:

- a. Jumlah Penduduk;
- b. Luas Wilayah;
- c. Rentang Kendali Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan;
- d. Aktivitas Perekonomian;
- e. Ketersediaan Sarana Dan Prasarana.

Untuk menentukan kelayakan pemekaran kecamatan Lamboya dilihat dari aspek persyaratan teknis tersebut, maka

diperlukan kajian sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. PP tersebut telah mengatur secara detail faktor, indikator, proses perhitungan kuantitatif, dan metode penilaian terhadap suatu wilayah kecamatan yang akan dimekarkan. Berdasarkan proses perhitungan kuantitatif dan pengolahan data secara kuantitatif terhadap potensi wilayah yang ada di kecamatan Lamboya, diperoleh hasil data kuantitatif, sebagai berikut :

No.	FAKTOR DAN INDIKATOR	JUMLAH	SKOR	BOBOT	NILAI
1.	Penduduk				
	1. Jumlah penduduk	21.802 jiwa	5	20	100
2.	Luas daerah				
	1. Luas wilayah keseluruhan	125,65 km ²	5	5	25
	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	2,399 Ha	5	5	25
3.	Rentang Kendali				
	1. Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan (ibukota kecamatan)	10 km	4	10	40
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke pusat pemerintahan (ibukota kecamatan)	30 Menit	4	10	40
4.	Aktivitas perekonomian				
	1. Jumlah bank	1	5	2	10
	2. Jumlah lembaga keuangan bukan bank	1	5	2	10
	3. Jumlah kelompok pertokoan	1	5	2	10
	4. Jumlah pasar	2	5	4	20

5.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana				
	1. Sekolah Dasar	10	5	4	20
	2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	5	5	4	20
	3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	2	5	4	20
	4. fasilitas kesehatan	4	5	4	20
	5. tenaga medis	38	5	4	20
	6. kendaraan bermotor		5	3	15
	7. pelanggan listrik	187	5	3	15
	8. panjang jalan	59,62 km	5	3	15
	9. sarana peribadatan	Masjid: 1 Gereja: 15	5	4	20
	10. fasilitas lapangan olahraga	5	5	3	15
	11. Jumlah balai pertemuan	3	5	4	20
Jumlah					480

Berdasarkan hasil pengolahan data kuantitatif terhadap potensi yang ada di wilayah kecamatan Lamboya di atas, dapat dijelaskan bahwa total nilai seluruh indikator adalah sebesar : 480. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Kecamatan Lamboya dikategorikan

SANGAT MAMPU, untuk dimekarkan. Hal ini sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa kelulusan suatu kecamatan dimekarkan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori:

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Suatu calon kecamatan direkomendasikan menjadi kecamatan baru apabila calon kecamatan dan kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419). Usulan pembentukan kecamatan ditolak apabila calon kecamatan atau kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu (260-339), tidak mampu (180-259) dan sangat tidak mampu (100-179).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

a. Berdasarkan analisis kelayakan administratif, baik ditinjau dari batas usia penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Lamboya dan penyelenggaraan desa di seluruh wilayah kecamatan Lamboya, yang semuanya di atas 15 (lima belas) tahun, maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Lamboya telah memenuhi syarat administratif untuk dimekarkan.

b. Berdasarkan analisis kelayakan fisik kewilayahan, yang mempersyaratkan cakupan wilayah kecamatan baru untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa, maka dapat dikatakan bahwa kecamatan Lamboya belum memenuhi syarat untuk dimekarkan. Alasannya, jumlah seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Lamboya baru mencapai 11 desa, sehingga masih kurang minimal 9 desa lagi agar dapat dimekarkan.

c. Berdasarkan analisis kelayakan teknis, yang mempersyaratkan adanya penghitungan data kuantitatif terhadap potensi yang ada di kecamatan Lamboya, maka dapat ditegaskan bahwa Kecamatan Lamboya telah memenuhi syarat untuk dimekarkan, karena total seluruh indikator yang mencapai 480 atau dalam kategori **sangat mampu**.

d. Agar lebih jelas, terperinci, dan mudah dipahami, maka berikut ini akan diuraikan dalam bentuk tabel tentang kelayakan pemekaran Kecamatan Lamboya:

No.	Persyaratan	Kriteria	Keterangan
1.	Syarat Administratif	Memenuhi Syarat	Pasal 4 PP 19 /2008 & Lampiran PP
2.	Syarat Fisik dan Kewilayahan	Belum Memenuhi Syarat	Pasal 5 dan 6 PP 19 /2008 & Lampiran PP
3.	Syarat Teknis	Memenuhi Syarat	Pasal 7 PP 19 /2008 & Lampiran PP

e. Berkaitan dengan lokasi ibu kota kecamatan yang baru, apabila kecamatan Lamboya memang akan jadi dimekarkan di masa mendatang, maka dapat disimpulkan bahwa aspirasi sebagian besar masyarakat menginginkan **Desa Kabukarudi** untuk menjadi ibu kota kecamatan, karena lokasi yang strategis, rentang kendali yang ideal, dan sarana prasarana/ infrastruktur yang

relatif memadai. Namun demikian, tentunya hal ini perlu dilakukan kajian lebih lanjut agar benar-benar didapatkan letak / lokasi ibu kota kecamatan baru apabila kelak kecamatan Lamboya akan dimekarkan.

Saran

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat seyogyanya melakukan terlebih dahulu langkah dan menetapkan kebijakan untuk melakukan pemekaran desa di wilayah kecamatan Lamboya, sehingga minimal jumlah desa bertambah dari 11 desa menjadi 20 desa. Komposisi jumlah desa yang berjumlah 20 desa telah memenuhi syarat fisik kewilayahan sehingga antara kecamatan induk dan kecamatan baru masing-masing mencakup 10 desa.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat seyogyanya menjalin kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang kompeten untuk melakukan kajian akademik dan studi kelayakan terhadap

pemekaran desa di wilayah kecamatan Lamboya, sehingga akan dapat diketahui mana desa yang layak untuk dimekarkan, dan mana desa yang belum layak dimekarkan.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat seyogyanya mengkaji kembali lokasi ibu kota kecamatan yang baru, pasca dilakukan pemekaran desa di wilayah kecamatan Lamboya, untuk mengantisipasi adanya perubahan batas wilayah, rentang kendali, dan lain-lain. Bisa saja pasca pemekaran desa, ada desa yang lebih layak dan lebih strategis untuk dijadikan ibu kota, selain desa sukamanah.

Daftar Pustaka

- BPS. Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka Tahun 2017
Data Monografi Desa di Seluruh Wilayah Kecamatan Lamboya Tahun 2017
Data Monografi Kecamatan Lamboya Tahun 2017
Eko, Sutoro. Posisi Kecamatan Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Analisis*. Vol. I. No. 4. Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
Pratikno. 2001. *Otonomi Daerah : Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Riwokaho, Josef. 2003. *Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
Sujito, Ari. Dinamika Kecamatan Di Era Desentralisasi. *Jurnal Wacana*. Edisi 16 Tahun XIV 2008
Suryaningrat, B. 1989. *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : PT. Gunung Agung
Thoha, M. 1992. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Wasistiono, Sadu. 2004. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung : Fokus Media
Wasistiono, Sadu. 2004. *Kapita Selekta Pemerintahan*. Bandung : Fokus Media